

Djakarta, 4 Djanuari 1963.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.Telah membatja :

Surat Kepala U.P.E. tgl. 1 Nopember 1962 no. A.213.11-3056 jang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Serang (DaswatiI Djawa Barat) ;

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masjarakat serta hasrat para peladjar jang hendak melandjutkan peladjarannja kesekolah kedjuruan bagian pendidikan kedjuruan Ekonomi perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Serang;
2. Sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A. Negeri di Serang;

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
 2. Undang-undang no. 12 tahun 1945 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di sekolah2;
 3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri ;
 4. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab.tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
 5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 6. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl. 15 Pebruari 1951 no. 4223/Kab. dengan segala perubahannja, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl. 24 Desember 1957 no.130433/S pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan kedjuruan ;
- Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P.D.&.K. khusus mengenai pendidikan Kedjuruan Ekonomi ;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962 membuka S.M.E.A. Negeri di Serang dengan tjatatan sebagai berikut :

1. a. S.M.E.A. Negeri di Serang menempati/mempergunakan gedung/mebiler jang telah disediakan oleh Panitia Pendirian S.M.E.A. Negeri Serang gedung dan mebiler jang bersangkutan diserahkan oleh Panitia tersebut diatas kepada Departemen P.D. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Serang tanpa penagihan pembajaran ganti kerugian/sewa ;
b. Panitia tersebut diatas menjanggupi menjelesaikan pembangunan gedung sekolah jang bersangkutan sehingga terbentuk satu unit jang ditentukan, (jaitu 18 (delapan belas) kelas dan melengkapi mebilernja sesuai dengan kebutuhan sekolah/gedung ;
2. S.M.E.A. Negeri Serang dibuka dengan 2 (dua) buah kelasI, masing2 dengan 40(empat puluh) orang murid ;
3. Semua murid harus memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. ;

4. Sebagai guru disertai pimpinan ditunjuk Sar. Drs. Soeroto, guru S.M.E.A. Negeri Bandung yang baru selesai bertugas belajar pada FKIP Unpad ;
5. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri Serang dibebankan sekedar mengenai tahun 1962, pada pasal 8E.4.12. anggaran pendapatan dan belanja 1962 Dep. P.D. dan K., dan untuk selanjutnya pada pasal anggaran pendapatan dan belanja Dep. P.D. dan K. yang selaras ;

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri :
Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan,

tjap ttd.

(N. K. W A R S I T O)

Terbaca surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Djokjakarta,
3. Departemen Keuangan di Djakarta
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan dan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djawa Gedung 2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta, (3).
7. D.P.R.-G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta, (5).
8. Departemen P.P.K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta :
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan, (5).
 - c. Seksi Statistik.
 - d. Seksi Dokumentasi.
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C.I.), (5).
 - f. Bagian Keuangan, (8).
 - g. Bagian Bangunan.
 - h. Biro per-undang-an, (2).
 - i. Bagian Perbekalan Dep.P.P.dan K. Djl.Nusantara 19, (5).
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl.Dr.Sutomo 8 di Djakarta, (2).
10. Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan/Djawatan Pendidikan Umum, (2).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati I Propinsi Djawa Barat di Bandung
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II Serang di Serang.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Propinsi Djawa Barat di Bandung.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Serang di Serang.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Serang.
17. Perwakilan Dep.P.D. dan K. Daswati I Propinsi Djawa Barat di Bandung.
18. Kepala IDPE di Bandung.
19. Djawatan Pendidikan Kedjuruan :
 - a. Urusan Tata-Usaha, (2).
 - b. Urusan Pendidikan Ekonomi, (5).
 - c. Seksi Kepegawaian, (10).
 - d. Staf Kepala Djawatan Urusan Naskah/Madjalah, (2).
 - e. Seksi Penjelenggaraan, (10).
20. B e r k a s. -

Disalin sesuai dengan aslinya :
yang menjalin,

(S u d e w i).



Mahmud